



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 146 TAHUN 2017
TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
ON GOING TAHUN 2013 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. dalam rangka untuk menyalurkan Beasiswa Bidik Misi *On Going* Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017, maka perlu ditetapkan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi *On Going* Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Negara dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama, Sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor B. II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama;

- Memperhatikan:
1. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
 2. Laporan Mahasiswa yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi Syarat Juknis Bidik Misi, a.n. : Didi Iskandar, NIM. 1131110114 FTIK/PAI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI *ON GOING* TAHUN 2013 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi *On Going* Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan/Tim Pengelola Beasiswa Bidik Misi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

KETIGA : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan/Tim Pengelola Beasiswa Bidik Misi harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

/ KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2017 tanggal 7 Desember 2016, dengan kode kegiatan dan akun 2132.039.053.A. dengan ketentuan setiap mahasiswa penerima beasiswa diberikan sejumlah Rp. 6.000.000.- Orang per Semester.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 10 Mei 2017

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 146 Tahun 2017

Tanggal : 10 Mei 2017

Tentang : MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2013 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2017.

SUSUNAN NAMA - NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
ON GOING TAHUN 2013 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2017

NO	NAMA	NIM	FAK/JUR	NOMOR REKENING	BESARAN BEASISWA
1	AB. HIDAYAT	1132110021	FSEI/EI	146-00-0757274-1	Rp. 6.000.000
2	ABDUL HOLIQ	1132310057	FSEI/PS	146-00-0684091-7	Rp. 6.000.000
3	ABDUL KHALIQ	1131110166	FTIK/PAI	146-00-0684093-3	Rp. 6.000.000
4	ABDUL QADIR	1131110143	FTIK/PAI	146-00-0684094-1	Rp. 6.000.000
5	AGUS MAULIDIA	1131110052	FTIK/PAI	146-00-0981412-5	Rp. 6.000.000
6	AHMAD	1131110074	FTIK/PAI	146-00-0684096-6	Rp. 6.000.000
7	ANA SUSILAWATI	1131110082	FTIK/PAI	146-00-0684097-4	Rp. 6.000.000
8	ARBI	1131110118	FTIK/PAI	146-00-0684098-2	Rp. 6.000.000
9	BAYU PERDANA	1132310040	FSEI/PS	146-00-0769085-7	Rp. 6.000.000
10	DEVI	1132310024	FSEI/PS	146-00-0684099-0	Rp. 6.000.000
11	DEWI NURHAYATI	1131110070	FTIK/PAI	146-00-0727305-0	Rp. 6.000.000
12	SRI SENTIA	1131110137	FTIK/PAI	146-00-0782858-0	Rp. 6.000.000
13	EVA JULIANA	1132310053	FSEI/PS	146-00-0684102-2	Rp. 6.000.000
14	FATIMAH	1131210034	FTIK/PBA	146-00-0684103-0	Rp. 6.000.000
15	FERRY PADLY	1131110018	FTIK/PAI	146-00-0684104-8	Rp. 6.000.000
16	HIKMAH REZEKI	1131110119	FTIK/PAI	146-00-0684106-3	Rp. 6.000.000
17	IMAM HAMBALI	1131110084	FTIK/PAI	146-00-0684107-1	Rp. 6.000.000
18	IQBAL MUCHTAR	1131110125	FTIK/PAI	146-00-0684108-9	Rp. 6.000.000
19	LIA LESTARI	1132310044	FSEI/PS	146-00-0684109-7	Rp. 6.000.000
20	LILIS YANI	1131110120	FTIK/PAI	146-00-0684110-5	Rp. 6.000.000
21	M. IQBAL ARRAZIQ	1131110096	FTIK/PAI	146-00-0684111-3	Rp. 6.000.000
22	MARIANA	1131110098	FTIK/PAI	146-00-0684112-1	Rp. 6.000.000
23	MONALISA	1131110039	FTIK/PAI	146-00-0684113-9	Rp. 6.000.000
24	NINGRUM MUTIARI	1133310004	FUAD/BKI	146-00-0684114-7	Rp. 6.000.000
25	PADLANIAH	1132310063	FSEI/PS	146-00-0684115-4	Rp. 6.000.000
26	TIKO	1132310146	FSEI/PS	146-00-0711169-8	Rp. 6.000.000
27	SUNARDI	1131110086	FTIK/PAI	146-00-0728361-2	Rp. 6.000.000
28	WAHYU CANDRA	1131110113	FTIK/PAI	146-00-0684118-8	Rp. 6.000.000
29	YENI	1131110077	FTIK/PAI	146-00-0684119-6	Rp. 6.000.000

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 10 Mei 2017



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag //

NIP. 19640820 199303 1 003